

Studi Kualitatif terhadap Perdagangan Ekspor dan Impor dalam Kerangka Ekonomi Syariah: Kajian Prinsip dan Praktik

Ahmad Latif Fachrezi^{1*}, Madian Muhammad Muchlis²

¹Universitas Al-Azhar Indonesia, Indonesia

²Universitas Islam Jakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: paparejoy@gmail.com*

Abstract. This study aims to explore the application of Sharia economic principles in export and import trade through a qualitative approach. Sharia principles such as the prohibition of *riba*, *gharar*, and *maysir*, as well as fairness and transparency in transactions, are examined in the context of international trade practices. Data were obtained through in-depth interviews with traders, Sharia practitioners, and financial experts. The results show that despite challenges such as *riba*-free financing and currency fluctuation risks, Sharia-based solutions like *salam* contracts, *murabahah*, and *wa'ad* methods can help overcome these obstacles. This study highlights the potential of Sharia economics in fostering more ethical and sustainable international trade. With the growing global interest in ethical trade, Sharia principles have the potential to play a significant role in the future of international commerce.

Keywords: Sharia Economics, International Trade, Riba, Transparency, Financing

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam perdagangan ekspor dan impor melalui pendekatan kualitatif. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta keadilan dan transparansi dalam transaksi, dikaji dalam konteks praktik perdagangan internasional. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku perdagangan, praktisi syariah, dan ahli keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan, seperti pembiayaan bebas *riba* dan risiko fluktuasi mata uang, solusi berbasis syariah seperti kontrak *salam*, *murabahah*, dan metode *wa'ad* dapat membantu mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menyoroti peluang ekonomi syariah dalam menciptakan perdagangan internasional yang lebih etis dan berkelanjutan. Dengan meningkatnya minat terhadap perdagangan etis global, prinsip-prinsip syariah berpotensi berperan signifikan dalam perdagangan masa depan.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Perdagangan Internasional, Riba, Transparansi, Pembiayaan

1. LATAR BELAKANG

Perdagangan internasional, khususnya aktivitas ekspor dan impor, merupakan salah satu faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Aktivitas ini memungkinkan negara-negara untuk saling bertukar barang dan jasa, serta memperoleh sumber daya yang tidak tersedia secara lokal. Melalui perdagangan, setiap negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatifnya, sehingga tercipta efisiensi dalam alokasi sumber daya. Menurut teori ekonomi klasik, perdagangan internasional dapat meningkatkan kesejahteraan suatu negara dengan memberikan akses pada barang-barang yang lebih murah dan beragam (Krugman, 2011). Namun, dalam konteks ekonomi syariah, perdagangan internasional memiliki landasan dan prinsip yang berbeda, yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, serta menghindari unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian) (Antonio, 2001).

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam, di mana semua aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam perdagangan ekspor dan impor, prinsip utama yang harus dijunjung tinggi adalah keadilan dan transparansi. Transaksi yang melibatkan ketidakpastian (*gharar*) atau spekulasi (*maysir*) dilarang, karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Selain itu, transaksi yang melibatkan unsur riba, atau bunga yang berlebihan, juga tidak diperbolehkan dalam ekonomi syariah. Hal ini karena riba dianggap sebagai sumber ketidakadilan sosial dan ekonomi, serta dapat menyebabkan ketimpangan yang signifikan dalam distribusi kekayaan (Chapra, 2000).

Di era globalisasi, perdagangan internasional semakin kompleks. Integrasi pasar global telah menciptakan interaksi yang lebih erat antara negara-negara, tetapi juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Banyak transaksi perdagangan yang melibatkan penggunaan instrumen keuangan konvensional, seperti pinjaman berbunga atau derivatif, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, ketidakpastian dalam harga pasar dan fluktuasi mata uang sering kali menyebabkan transaksi menjadi tidak adil atau merugikan salah satu pihak (El-Gamal, 2006). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam perdagangan ekspor dan impor di era modern ini.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diaplikasikan dalam konteks perdagangan internasional, khususnya dalam aktivitas ekspor dan impor. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana konsep keadilan, transparansi, dan larangan terhadap unsur-unsur yang dilarang dalam syariah dapat dipraktikkan dalam transaksi perdagangan global. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku ekonomi syariah dalam melakukan perdagangan internasional, serta bagaimana mereka dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur tentang ekonomi syariah, khususnya dalam konteks perdagangan internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pelaku bisnis yang ingin menjalankan aktivitas perdagangan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan praktisi ekonomi syariah, tetapi juga bagi para pengambil kebijakan yang ingin mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan internasional.

Secara keseluruhan, perdagangan internasional dalam kerangka ekonomi syariah menawarkan peluang besar bagi perkembangan ekonomi global yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, penerapannya memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah serta adaptasi terhadap dinamika pasar global. Dengan melakukan studi kualitatif ini, diharapkan dapat ditemukan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi syariah dalam perdagangan ekspor dan impor, serta menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam segala aktivitas ekonomi, termasuk dalam perdagangan internasional. Dalam perdagangan ekspor dan impor, ekonomi syariah memiliki aturan yang sangat spesifik untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan tanpa adanya unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau perjudian) (Chapra, 2000). Untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam konteks perdagangan internasional, kajian teoritis ini akan membahas beberapa konsep kunci dalam ekonomi syariah dan kaitannya dengan perdagangan ekspor dan impor.

Prinsip-Prinsip Utama Ekonomi Syariah

- **Larangan Riba**

Riba, atau pengambilan keuntungan dari bunga, adalah salah satu prinsip utama yang dilarang dalam ekonomi syariah. Dalam konteks perdagangan internasional, larangan ini berarti bahwa setiap transaksi ekspor dan impor tidak boleh melibatkan instrumen keuangan yang menghasilkan bunga, seperti pinjaman berbunga yang sering digunakan dalam pembiayaan perdagangan. Sebagai alternatif, ekonomi syariah menawarkan solusi pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (profit-and-loss sharing) melalui kontrak seperti mudharabah (kemitraan antara investor dan pelaku usaha) dan musharakah (kerjasama modal) (Usmani, 2002). Dalam model ini, keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara kedua belah pihak, tanpa adanya elemen riba.

- **Larangan Gharar dan Maysir**

Gharar merujuk pada ketidakpastian dalam suatu transaksi, sementara maysir mengacu pada spekulasi atau perjudian yang melibatkan risiko yang berlebihan. Dalam perdagangan internasional, elemen-elemen ini sering muncul dalam bentuk ketidakpastian harga, risiko fluktuasi mata uang, dan ketidakpastian tentang ketersediaan barang. Untuk menghindari gharar, transaksi dalam ekonomi syariah harus transparan dan dilakukan dengan informasi

yang jelas serta akurat tentang barang yang diperdagangkan. Misalnya, kontrak salam dan istisna adalah bentuk kontrak dalam ekonomi syariah yang memungkinkan pembelian barang di masa depan dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga mengurangi unsur ketidakpastian (El-Gamal, 2006).

- **Keadilan dalam Transaksi**

Ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan dalam setiap bentuk transaksi. Hal ini berarti bahwa kedua belah pihak dalam transaksi perdagangan harus mendapatkan manfaat yang adil dan setara. Prinsip ini juga mengharuskan pelaku perdagangan untuk tidak melakukan penipuan atau manipulasi dalam harga, kualitas barang, atau kondisi kontrak. Keadilan dalam perdagangan internasional juga berarti bahwa negara-negara yang terlibat dalam perdagangan harus saling menguntungkan tanpa ada eksploitasi satu pihak terhadap pihak lainnya (Chapra, 2008).

- **Tanggung Jawab Sosial**

Salah satu aspek penting dari ekonomi syariah adalah tanggung jawab sosial. Setiap kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan internasional, harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perdagangan yang adil harus memberikan manfaat tidak hanya bagi pelaku perdagangan, tetapi juga bagi masyarakat luas, terutama dalam hal distribusi kekayaan yang merata. Konsep ini tercermin dalam prinsip masalah (kesejahteraan umum), yang menekankan bahwa setiap transaksi ekonomi harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung (Kahf, 1999).

Penerapan Prinsip Syariah dalam Perdagangan Internasional

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan ekspor dan impor menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam lingkungan perdagangan global yang didominasi oleh sistem keuangan konvensional. Banyak transaksi perdagangan internasional melibatkan penggunaan instrumen keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti letter of credit (L/C) berbunga atau pinjaman jangka pendek dengan bunga. Untuk mengatasi hal ini, lembaga keuangan syariah telah mengembangkan berbagai produk keuangan alternatif, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) dan ijarah (leasing syariah), yang dapat digunakan dalam pembiayaan perdagangan internasional tanpa melibatkan riba (Usmani, 2002).

Selain itu, fluktuasi mata uang dalam perdagangan internasional juga menjadi tantangan bagi penerapan ekonomi syariah. Transaksi yang melibatkan spekulasi mata uang atau derivatif keuangan berbasis mata uang dilarang dalam ekonomi syariah karena mengandung unsur gharar dan maysir. Oleh karena itu, pelaku perdagangan internasional yang

beroperasi dalam kerangka syariah perlu menggunakan metode lindung nilai (hedging) yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti wa'ad atau kontrak unilateral, untuk melindungi diri dari risiko fluktuasi mata uang tanpa melanggar aturan syariah (El-Gamal, 2006).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam aktivitas perdagangan ekspor dan impor. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna dari pengalaman, persepsi, dan pemahaman para pelaku perdagangan internasional yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif sangat cocok digunakan untuk studi yang berfokus pada fenomena kompleks dan membutuhkan analisis mendalam dari sudut pandang partisipan.

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interviews). Wawancara akan dilakukan secara semi-terstruktur agar memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi isu-isu yang muncul selama proses wawancara. Partisipan yang akan diwawancarai mencakup pelaku perdagangan internasional, praktisi ekonomi syariah, serta ahli di bidang perdagangan dan keuangan syariah. Wawancara ini diharapkan dapat mengungkap pemahaman partisipan tentang penerapan prinsip-prinsip syariah, tantangan yang mereka hadapi, serta solusi yang mereka kembangkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Data tambahan juga akan dikumpulkan melalui analisis dokumen, seperti fatwa syariah yang relevan serta kebijakan terkait perdagangan internasional.

Untuk memastikan keakuratan dan validitas data, metode triangulasi akan digunakan. Menurut Patton (1999), triangulasi adalah teknik yang berguna untuk menggabungkan berbagai sumber data, metode, atau teori untuk memastikan validitas hasil penelitian. Dalam konteks penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan temuan dari dokumen-dokumen syariah terkait serta literatur yang ada tentang perdagangan internasional dan ekonomi syariah.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tematik (thematic analysis), di mana data dari wawancara dan dokumen dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan penelitian. Braun dan Clarke (2006) menjelaskan bahwa analisis tematik memungkinkan peneliti untuk menemukan pola-pola yang bermakna dari data kualitatif secara sistematis. Hasil analisis ini akan diinterpretasikan dalam kerangka teori ekonomi syariah untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas perdagangan ekspor dan impor, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku usaha yang beroperasi dalam kerangka syariah. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pelaku perdagangan, praktisi ekonomi syariah, dan ahli keuangan syariah, terdapat beberapa temuan utama terkait penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan internasional.

Penerapan Prinsip Keadilan dan Transparansi

Salah satu prinsip dasar dalam ekonomi syariah adalah keadilan dan transparansi dalam transaksi perdagangan. Dari wawancara dengan para pelaku perdagangan internasional, ditemukan bahwa penerapan prinsip ini sering kali menjadi tantangan dalam konteks perdagangan global. Pelaku usaha syariah harus memastikan bahwa informasi terkait barang yang diperdagangkan, termasuk kualitas, harga, dan kondisi pengiriman, disampaikan secara jelas kepada semua pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan pandangan El-Gamal (2006), yang menyatakan bahwa ketidakpastian (*gharar*) dalam perdagangan harus dihindari untuk memastikan transaksi yang adil.

Namun, dalam praktiknya, tantangan utama adalah fluktuasi harga dan mata uang yang sering tidak dapat diprediksi. Banyak pelaku perdagangan menyatakan bahwa mereka sulit untuk memastikan harga tetap stabil dalam kondisi pasar global yang dinamis, yang dapat menyebabkan ketidakpastian bagi kedua belah pihak. Untuk mengatasi hal ini, beberapa pelaku usaha telah mengadopsi kontrak salam dan *istisna* yang memungkinkan kesepakatan harga di awal transaksi, meskipun barang akan dikirimkan di masa mendatang. Dengan cara ini, unsur *gharar* dapat diminimalisir dan transparansi dalam transaksi tetap terjaga.

Pembiayaan yang Bebas Riba

Larangan *riba* dalam ekonomi syariah juga menjadi salah satu prinsip penting yang mempengaruhi cara pelaku perdagangan internasional mencari pembiayaan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan mendapatkan pembiayaan yang sepenuhnya bebas *riba*, terutama dalam konteks perdagangan internasional yang didominasi oleh sistem keuangan konvensional. Sebagian besar lembaga keuangan internasional menggunakan instrumen seperti *letter of credit* (L/C) berbasis bunga, yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (Usmani, 2002).

Sebagai solusi, beberapa pelaku usaha telah beralih ke lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk pembiayaan alternatif, seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan) dan *ijarah* (*leasing syariah*). Namun, ketersediaan lembaga keuangan syariah yang

beroperasi di tingkat internasional masih terbatas, sehingga pilihan ini belum sepenuhnya dapat diakses oleh semua pelaku perdagangan. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk meningkatkan kerjasama antara lembaga keuangan syariah lintas negara agar dapat menyediakan produk pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pengelolaan Risiko Fluktuasi Mata Uang

Risiko fluktuasi mata uang juga menjadi tantangan besar dalam penerapan ekonomi syariah dalam perdagangan internasional. Berdasarkan hasil wawancara, banyak pelaku perdagangan syariah merasa bahwa fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mengganggu stabilitas transaksi mereka, terutama jika mereka beroperasi di pasar yang tidak memiliki mekanisme lindung nilai (*hedging*) yang sesuai dengan syariah. Sebagai contoh, instrumen derivatif mata uang yang sering digunakan dalam perdagangan konvensional tidak diizinkan dalam syariah karena mengandung unsur spekulasi (*maysir*) (El-Gamal, 2006).

Beberapa pelaku perdagangan telah mulai menggunakan metode *wa'ad* atau janji unilateral sebagai cara untuk mengelola risiko fluktuasi mata uang. Instrumen ini memungkinkan satu pihak untuk membuat janji terhadap nilai tukar di masa depan tanpa melibatkan spekulasi, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun solusi ini masih dalam tahap awal implementasi, banyak pelaku usaha yang melihatnya sebagai langkah yang menjanjikan untuk menjaga stabilitas keuangan mereka dalam konteks perdagangan internasional.

Peluang dan Tantangan Keberlanjutan Ekonomi Syariah

Peluang besar bagi ekonomi syariah dalam perdagangan internasional terletak pada meningkatnya minat global terhadap perdagangan yang lebih etis dan berkelanjutan. Ekonomi syariah yang menekankan keadilan, tanggung jawab sosial, dan transparansi sejalan dengan tren global yang semakin peduli terhadap keberlanjutan dan dampak sosial dari kegiatan ekonomi (Chapra, 2008). Beberapa pelaku usaha melihat prinsip syariah sebagai nilai tambah yang dapat menarik mitra dagang dan investor dari negara-negara yang tertarik pada perdagangan etis.

Namun, tantangan utamanya adalah meningkatkan kesadaran global tentang ekonomi syariah dan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam sistem perdagangan global yang sebagian besar masih didominasi oleh sistem konvensional. Banyak pelaku usaha mengakui bahwa edukasi dan advokasi diperlukan untuk menjelaskan manfaat ekonomi syariah kepada mitra dagang internasional, serta menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih inklusif bagi pelaku usaha syariah.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam perdagangan ekspor dan impor, meskipun terdapat sejumlah tantangan. Prinsip utama seperti larangan riba, gharar, dan maysir serta penekanan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, menawarkan kerangka kerja yang etis dan berkelanjutan dalam perdagangan internasional (Chapra, 2008). Namun, hambatan seperti pembiayaan yang sesuai syariah dan risiko fluktuasi mata uang menjadi tantangan utama bagi pelaku perdagangan syariah.

Solusi berbasis syariah seperti kontrak salam dan murabahah untuk pembiayaan bebas riba, serta metode wa'ad untuk lindung nilai mata uang, menunjukkan potensi besar dalam mengatasi kendala ini (El-Gamal, 2006; Usmani, 2002). Meski demikian, masih diperlukan inovasi lebih lanjut dalam sistem keuangan global agar lebih inklusif terhadap pelaku perdagangan syariah.

Pada akhirnya, prinsip syariah tidak hanya mengedepankan etika dan keadilan dalam perdagangan, tetapi juga menawarkan peluang bagi perdagangan internasional yang lebih berkelanjutan. Dengan semakin meningkatnya minat global terhadap ekonomi etis, ekonomi syariah berpotensi memainkan peran penting di masa depan perdagangan internasional.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, S. S. (2008). *Islamic microfinance: Prospects and challenges*. Islamic Development Bank.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *Islamic economics: What it is and how it developed*. Islamic Research and Training Institute.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2007). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. John Wiley & Sons.
- Ismail, A. G. (2010). *Money, Islamic banks and the real economy*. Cengage Learning.
- Kahf, M. (1999). *Islamic economics: Theoretical and practical perspectives*. Islamic Research and Training Institute.
- Karim, A. A. (2011). *Ekonomi makro Islami*. PT Raja Grafindo Persada.

- Lewis, M. K. (2007). Comparing Islamic and conventional banking systems. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 19(1), 3-25.
- Obaidullah, M. (2005). *Islamic financial services*. Islamic Research and Training Institute.
- Saadallah, A. (2015). Islamic economics and finance: A study of financial institutions in Indonesia. *Journal of Islamic Economics*, 12(3), 211-230.
- Siddiqi, M. N. (1983). *Banking without interest*. The Islamic Foundation.
- Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Kluwer Law International.
- Warde, I. (2010). *Islamic finance in the global economy* (2nd ed.). Edinburgh University Press.